



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X6 Kav.8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658 Ext. 2628, Faksimili: (021) 5225035
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2.UM.01.01- 3.3898

19 Agustus 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Tanda Tangan Pemegang Paspor RI

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Up. Kepala Divisi Keimigrasian

di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-3.3773 tanggal 12 Agustus 2022 Hal Peneraan Tanda Tangan Pemegang Paspor RI serta untuk menyeragamkan peneraan tanda tangan pemegang paspor RI bagi pemegang paspor RI tanpa kolom tanda tangan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. peneraan tanda tangan pemegang paspor RI bagi pemegang paspor RI tanpa kolom tanda tangan dilakukan pada halaman pengesahan (*endorsement*) oleh Kepala Kantor/Pejabat Imigrasi (format pengesahan terlampir);
2. Kepala Kantor/Pejabat Imigrasi dapat memberikan pengesahan (*endorsement*) spesimen tanda tangan pemegang paspor kepada pemohon dengan paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Kepala Divisi Keimigrasian untuk dapat memerintahkan kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi yang berada di wilayah kerjanya untuk mengakomodir permohonan peneraan tanda tangan pemegang paspor RI bagi pemegang paspor RI tanpa kolom tanda tangan pada halaman pengesahan (*endorsement*) oleh Kepala Kantor/Pejabat Imigrasi.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



a.n Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Amran Aris

NIP. 19680827 198903 1 002

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi
3. Arsip-----

Lampiran Surat
Nomor : IMI.2.UM.01.01-3.3898
Tanggal : 19 Agustus 2022

